

## PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137) Email: admin@pa-maros.go.id

Website: www.pa-maros.go.id

## SOP LAYANAN MEDIASI

Nomor	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
	Dra Hi Martina Budiana Mulya, M.H. NIP 19630317.199203.2.002

DOKUMEN MASTER	1:1	<b>V</b>	
DOKUMEN TERKENDALI	1:1		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	1:1		
DOKUMEN KADALUARSA	1:1		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B

DAS	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
1.	Pasal 154 HIR  Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Menguasai Teknis mediasi     Memiliki kemampuan manajemen konflik     Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan			
3.	130 HIR	Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016			
4.	SEMA No 4 Tahun 2008 dan Perma 1 Tahun 2016	Memahami pembuatan akta perdamaian     Managarani Cariffort Madistra			
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Mempunyai Sertifikat Mediator.			
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II				
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada				

	di bawahnya	
KE	TERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	Komputer, ATK, Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP versi 3.2.0-3, ruang mediasi yang
2.	SOP Pemanggilan Para Pihak	representatif, Daftar Mediator
PEF	RINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk perkara gugatan dan Buku
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum	Register Mediasi selanjutnya terkoneksi pada aplikasi SIPP
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA N0. 2 Tahun 2014)	

		Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Hakim Pemeriksa Perkara	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	). <b>3</b>	4		. 6	7	. 8
1.	Menyerahkan Penetapan Penunjukan Mediator (PPM) kepada Mediator				Surat Gugatan dan Penetapan Penunjukan Mediator	5 menit	Penetapan Penunjukan Mediator sudah diserahkan
2.	Menerima Penetapan Penunjukan Mediator (PPM)				Surat Gugatan dan Penetapan Penunjukan Mediator	5 menit	Penetapan Penunjukan Mediator sudah diterima
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				Jadwal Mediasi	10 menit	Jadwal mediasi yang disepakati
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				Jadwal Mediasi	5 menit	Jadwal mediasi sudah diterima
5.	Meminta resume dan para pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati		<b>+</b>		Resume	10 menit	Resume
6.	Menerima resume dari para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir rerbedaan kepada para pihak,				Konsep resume	60 menit	Resume masalah
7.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu).		$\Diamond$		Rumusan Para Pihak	60 menit	Terlaksananya Kaukus
8.	Menerima hal-hal yang dianggap penting dari para Pihak		<b>Y</b>		Rumusan Para Pihak	30 menit	Diterimanya Rumusan Para Pihak diterima
9.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak		•		Hasil kaukus	7 hari	Hasil rumusan kaukus

10.	Menerima rumusan dari masing- masing pihak		Hasil rumusan kaukus	5 menit	Hasil rumusan kaukus sudah diterima
11.	Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian para pihak jika sepakat,	$\Diamond$	Draf perdamaian	30 menit	Draf perdamaian sudah dibuat
12.	Menandatangani kesepakatan perdamaian		Kesepakatan perdamaian	5 menit	Kesepakatan perdamaian sudah ditandatangani
13.	Menyampaikan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara		Laporan Kesepakatan perdamaian	5 menit	Kesepakatan perdamaian sudah diserahkan
14.	Mengakhiri mediasi apabila deatlock		Pernyataan para pihak	10 menit	Pemyataan para pihak yang sudah ditandatangani
15	Membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara hasil mediasi, tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan.		Laporan hasil mediasi	30 menit	Laporan hasil mediasi telah dibuat
16	Menerima hasil laporan mediasi dari mediator		Laporan hasil mediasi	5 menit	Laporan hasil mediasi telah diterima